KONTRIBUSI RETRIBUSI JASA UMUM TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KOTA PADANG

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

DISUSUN OLEH :

MARLI ADEK SUHAIMAH

1810012111027

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

Reg.No : 06/Skripsi/HTN/FH/VII-2022

Nama	: **Marli Adek Suhaimah**
Nomor	: **1810012111027**
Program Kekhususan	: **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi	: **Kontribusi Retribusi Jasa Umum Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Di Kota Padang**

Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **Delapan Belas** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr.Maiyestati,SH.,M.H. **(Pembimbing)**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara

(Dr.Desmal Fajri, S.Ag.,M.H.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

Reg.No : 06/Skripsi/HTN/FH/VII-2022

Nama	: **Marli Adek Suhaimah**
Nomor	: **1810012111027**
Program Kekhususan	: **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi	: **Kontribusi Retribusi Jasa Umum Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Di Kota Padang**

Telah dipertahankan di depan ***Tim Penguji*** pada bagian ***Hukum Tata Negara*** pada hari **Selasa** Tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** dan dinyatakan **LULUS.**

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. **Dr.Maiyestati,SH.,M.H.** **(Ketua)** _____
2. ***Dr. Sanidjar Pebrihariati.R. S.H., M.H*** **(Anggota)** _____
3. **Nurbeti S.H.,M.H.** **(Anggota)** _____

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

FAKULTAS HUKUM YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA 02 UNIVERSITAS BUNG HATTA

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum.)

KONTRIBUSI RETRIBUSI JASA UMUM TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KOTA PADANG

Marli Adek Suhaimah[1], Dr.Maiyestati,SH.,M.H[1]
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email : marliadeks@gmail.com

ABSTRAK

Menurut Pasal 1 ayat (64) UU Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah dimaknai sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus diberikan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau perseorangan. Pemerintahan Kota Padang menjadikan Pajak dan Retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang dapat diandalkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Bagaimana kontribusi retribusi jasa umum terhadap APBD di Kota Padang? 2) Apa saja kendala – kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kota Padang dalam melakukan pemungutan retribusi jasa umum ? 3) Apa saja upaya - upaya yang dilakukan pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan APBD berdasarkan retribusi jasa umum ? Penelitian ini menggunkan metode yuridis sosiologis. Sumber data adalah studi dokumen dan wawancara, data analisis dengan cara kualitatif. Berdasarkan penelitian 1) Hasil dari penerimaan retribusi jasa umum berkontribusi terhadap APBD tetapi kontribusi penerimaan yang diterima masih tergolong rendah, sehingga penerimaan PAD yang berasal dari retribusi jasa umum masih tergolong kecil untuk memenuhi kebutuhan anggaran daerah. 2) Kendala yang dihadapi salah satunya masih banyak dari masyarakat wajib retribusi yang masih lalai dalam membayar retribusi jasa umum yang disediakan. 3) Upaya yang dilakukan dengan Pemerintah melaksanakan sosialisasi, serta pernyuluhan kepada wajib retribusi mengenai akan pentingnya membayar retribusi.

Kata Kunci : Kontribusi, Retribusi Jasa Umum, Pendapatan Asli Daerah, APBD.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : "**KONTRIBUSI RETRIBUSI JASA UMUM TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KOTA PADANG.** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Penulis menyadari tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian demi penyempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Ibu Dr.Maiyestati,SH.,M.H. sebagai pembimbing yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan saran kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini juga tidak lepas dari berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu demi terwujudnya skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan hati, penulis menyampaikan hormat, penghargaan dan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., MBA. Rektor Universitas Bung Hatta beserta seluruh staff dan jajarannya.
2. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M. Hum., Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati.R. S.H., M.H, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H., Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Bapak Dr. Boy Yendra Tamin S.H., M.H. Sebagai Penasihat Akademik
6. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati.R. S.H., M.H. Sebagai Penguji I, Ibu Nurbeti S.H.,M.H. Sebagai Penguji II, yang telah memberikan kritik dan saran yang bermamfaat bagi penulis
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis, selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta ini.
8. Seluruh tenaga kependidikan Universitas Bung Hatta, khususnya Fakultas Ilmu Hukum yang telah membantu dan memperlancar jalannya administrasi
9. Bapak dan Ibu di Kantor Pemerintahan Badan Pendapatan Keuangan Daerah Kota Padang.
10. Bapak dan Ibu di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang
11. Bapak dan Ibu di Kantor Dinas Perhubungan Kota Padang
12. Bapak dan Ibu di Kantor Dinas Perdagangan Kota Padang
13. Bapak dan Ibu di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.

14. Terkhusus untuk kedua orang tua penulis, Terutama Alm.Bustanil (Ayah) yang mana semasa hidupnya selalu memberikan pesan pesan positif kepada penulis, dan Neliwarti (Ibu) yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis. Serta Kakak Sari Dewi Kurnia Oktavia, Abang Azlan Kunia Septian, serta Adik Abne Yasir Saputra, dan Robi Aulia Salim, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis
15. Teman – teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2018, Terutama Sari Rahmadina, Puji Hendrianisa, Sindy Permata Sari, dan seluruh teman – teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan kepada penulis. Teman – teman Field Trip dan KKN yang selalu memberikan bantuan dan masukan sewaktu penulis mengerjakan skripsi ini.
16. Teman sepermainan Nadya Firda, Hijri Syukriati, Dewi Anggia Putri, Halimah Zahra, Husnul Fatimah, Agnes Ramadhani Viazi, Yuniarti, Nelvita Isra Jayanti yang selalu menyemangati hingga terselesaikannya skripsi ini.
17. Terimakasih Kepada Bighit Family terutama Bangtan Boys / Beyond The Scene, dan teman - teman A.R.M.Y yang sering membangkitkan semangat, memberikan motivasi dan pelajaran hidup, hiburan, canda tawa, dan kebahagiaan kepada penulis selama masa – masa sulit.
18. *Last but not least, I just want to say thank you to myself, thank you for being me, thank you for doing all this hard work, and this year, I hope will be a year of unforgettable struggle for me. this year I really feel what it means to struggle with hard work, tears, and this year I really appreciate the day after day that I went through, every day taught me a lesson to learn to be better, and will*

continue to do so. struggling in this field, the next day. thanks to myself for coming this far. To all who have come and gone this year may I always make it a worthwhile journey for me in the future.

Dengan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak untuk memperbaiki kekurangan dari skripsi ini akan penulis terima denngan senang hati. Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan dan ketulusan hambanya.

Padang, 26 Juli 2022

MARLI ADEK SUHAIMAH
NPM : 1810012111027

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Metode Penelitian 7

1. Jenis Penelitian 8
2. Sumber Data 8
3. Teknik Pengumpulan Data 10
4. Teknik Analisis Data 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kontribusi 11

B. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah 11
2. Wewenang Pemerintah Daerah 14
3. Macam – Macam Dinas di Kota Padang 15

C. Tinjauan Tentang Retribusi

1. Pengertian Tentang Retribusi 17
2. Objek Dan Golongan Retribusi Daerah 18

D. Tinjauan Tentang Retribusi Jasa Umum

1. Pengertian Retribusi Jasa Umum 24

2. Kriteria Retribusi Jasa Umum 25

3. Objek Retribusi Jasa Umum 26

4. Perbedaan Pajak dengan Retribusi 29

E. Tinjauan Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

1. Pengertian Tentang APBD 31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kontribusi Retribusi Jasa Umum Terhadap APBD di Kota Padang 32

B. Kendala yang Dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Dalam Melakukan Pemungutan Retribusi Jasa Umum 55

C. Upaya – Upaya yang Dilakukan Pemerintah Kota Padang Untuk Meningkatkan APBD Berdasarkan Retribusi Jasa Umum 60

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan 62

B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik". Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945, menyatakan " bahwa Negara kesatuan republik Indonesia terdiri dari daerah provinsi dan daerah profinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap tiap profinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Sebagai Negara kesatuan, Indonesia menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Asas Desentralisasi dapat dikatakan sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan asas otonomi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 "Bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi Daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pembuatan keputusan daerah secara luas untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan keputusan, prioritas dan potensi daerah. Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah, maka pemerintah daerah dituntut agar siap menerima beban dan tanggung jawab dalam mengatur sumber dana dan sumber

daya yang ada untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.[1]

Menurut Pasal 285 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah itu terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (64) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah dimaknai sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus diberikan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau perseorangan.

Adapun yang dimaksud dengan pengertian retribusi menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah yaitu suatu kewajiban atau beban yang secara langsung dibayar serta diberlakukan bagi pihak yang menggunakan segi pelayanan tertentu dari pemerintah daerah (PEMDA) yang memiliki tujuan untuk menutupi sebagian ataupun keseluruhan biaya pelayanan tersebut.

Menurut Mardiasmo, retribusi daerah dapat diartikan sebagai suatu pungutan yang diambil / ditarik dari daerah untuk pembayaran atas suatu jasa tertentu atau atas perizinan tertentu.[2]

---

[1] Alfred Labi, 2019, `Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 – 2015', *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, Volume V, Nomor 1 Maret 2019, hlm. 1355.

[2] Mardiasmo dalam Khaerul Umam, Yendri Igbal Fadhila, 2019, `Dampak Retribusi Jasa Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuningan', *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, Volume 11, Nomor 2 Desember 2019, hlm. 80.

Pemungutan retribusi di Kota Padang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Umum, yang merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum. Dengan adanya pemungutan retribusi di Kota Padang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Selain itu kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dandanan pemerintah tingkat atas (subsidi). Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh dari anggaran transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah sesuai kebutuhan. Pendapatan Asli Daerah itu sendiri dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk bebagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin.[3]

Hasil penerimaan dari retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap APBD, khususnya bagi daerah – daerah di kabupaten dan kota. Sebagian besar dari pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula dapat

[3] Ima Febriyanti, 2017, `Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah', *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, volume VI, Nomor 12 Desember 2017, hlm. 2.

diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran.[4]

Berikut data Pendapatan Asli Daerah Kota Padang mulai dari tahun 2018 - 2021 (Ribu Rupiah) :

Tabel 1

Pendapatan Asli Daerah Kota Padang mulai dari tahun 2018 – 2021

Tahun	Target	Realisasi	%
2018	603,724,395,500	487,655,433,745	80.77 %
2019	808,267,778,199	546,108,570,689	67.57 %
2020	664,266,307,878	499,895,722,726	75.26 %
2021	808,184,679,649	538,916,455,166	66.68 %

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Ringkasan APBD Pendapatan Kabupaten / Kota se-Sumatera Barat (Ribu Rupiah), 2018-2021

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang pada tahu 2018-2019 mengalami peningkatan, pada tahun 2020 Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang mengalami penurunan, hal tersebut dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19, sehingga sumber pendapatan yang masuk menjadi berkurang. Dan pada tahun 2021 Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Padang kembali mengalami peningkatan, walaupun pembatasan yang diakibatkan

[4] Azhari Aziz Samudra, 2016, *Perpajakan Di Indonesia: Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah*, Cetakan ke-2, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 279.

karena covid-19 masih diberlakukan, tapi sudah banyak dari beberapa retribusi sudah berjalan seperti semula.

Pemerintahan Kota Padang menjadikan Pajak dan Retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang dapat diandalkan. Namun dilihat dari aspek kontribusi retribusi daerah di Kota Padang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan retribusi masih berada di bawah penerimaan Pajak.

Berikut target dan realisasi Retribusi daerah Kota Padang Tahun 2018-2021 :

Tabel 2

Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Padang Tahun 2018-2021

Tahun	Target	Realisasi	%
2018	72.226.387.186	41.586.814.336	57.58 %
2019	95.725.480.357	48.243.550.480	50.32 %
2020	66.192.533.286	37,174.849.433	56.16 %
2021	69.307.060.256	43.512.798.900	62.78 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2022

Dari Target Dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Padang Target penerimaan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan, dan pada tahun 2021 target penerimaan kembali mengalami penaikan, sedangkan dalam realisasi pencapaian retribusi daerah pada tahun 2018-2019 mengalami penaikan, lalu pada tahun 2020 realisasi retribusi Kota Padang Mengalami Penurunan. Hal itu disebabkan karena dampak dari timbulnya covid-19. Dan pada tahun 2021 realisasi dari retribusi daerah kembali

mengalami penaikan dari tahun sebelumnya, walaupun masih kurang dari target yang telah di tetapkan.

Tabel 3

Target dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Daerah Kota Padang Tahun 2018-2021

Tahun	Target	Realisasi	%
2081	51.684.536.194	25.439.581.889	49%
2019	40.800.477.859	30.871.101.100	76%
2020	39.538.391.389	25.884.063.295	65%
2021	47.622.109.214	33.851.924.644	71%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2022

Tidak jauh berbeda dengan Retribusi Daerah Dari Target Dan Realisasi Retribusi Jasa umum Kota Padang Target penerimaan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan, dan pada tahun 2021 target penerimaan kembali mengalami penaikan, sedangkan dalam realisasi pencapaian retribusi jasa umum pada tahun 2018-2019 mengalami penaikan, lalu pada tahun 2020 realisasi retribusi jasa umum di Kota Padang Mengalami Penurunan. Hal itu disebabkan karena dampak dari timbulnya covid-19. Dan pada tahun 2021 realisasi dari retribusi daerah kembali mengalami penaikan dari tahun sebelumnya, walaupun masih kurang dari target yang telah di tetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mencari dan mengkaji lebih jauh, dalam penelitian yang berjudul "**KONTRIBUSI RETRIBUSI JASA UMUM TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH(APBD) DI KOTA PADANG.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan rumusan diatas, masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana kontribusi retribusi jasa umum terhadap APBD di Kota Padang?
2. Apa saja kendala – kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kota Padang dalam melakukan pemungutan retribusi jasa umum ?
3. Apa saja upaya - upaya yang dilakukan pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan APBD berdasarkan retribusi jasa umum ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumuan masalah yang ada diatas maka peneliti mempunyai beberapa tujuan, yaitu :

1. Untuk menganalisis kontribusi retribusi jasa umum terhadap APBD di kota Padang.
2. Untuk menganalisis kendala – kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kota Padang dalam melakukan pemungutan retribusi.
3. Untuk menganalisis upaya - upaya yang dilakukan pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan APBD berdasarkan retribusi jasa umum.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Yang di maksud dengan Metode penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum terhadap penerapan hukum di dalam masyarakat atau penelitian terhadap praktek yang terjadi di dalam masyarakat yang dilihat dari sisi hukum.[5]

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber yaitu :

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau dari lapangan yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis bahas. Yaitu dengan mewawancarai Sub. Bidang Retribusi, Hilda Bastari di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber lain yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, perundangan dan hasil penelitian yang berwujud laporan.

Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebegai berikut :

1. Bahan hukum primer

   a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[5] Zainuddin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-4, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

b. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah
e. Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

2. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang – undang (RUU). peraturan daerah, hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah, junal dari kalangan hukum.[6]

3. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan – bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.[7] Bahan hukum tertier dapat berupa Kamus Hukum, Ensiklopedia.

[6] Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.114.
[7] Ibid.

3. Teknik pengumpulan data

a. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari bahan hukum sekunder yang terdiri dari undang-undang, buku-buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian, teknik ini digunakan ketika subjek kajian (*informan*) dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer.[8] Dengan melalukan wawancara dengan Sub. Bidang Retribusi, Hilda Bastari di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati atau juga dapat didefenisikan sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam wawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang – orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya. [9]

---

[8] Mita Rosaliza, 2015, `Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Ilmu Budaya*, Volume XI, Nomor 2 Februari 2015, hlm. 71.

[9] Sudarman Darwin, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 40.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kontribusi

1. Pengertian Tentang Kontribusi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata "kontribusi" diartikan sebagai uang iuran dan sumbangan.[10] Jadi yang di maksud dengan kontribusi adalah iuran atau sumbangan yang diberikan kepada perkumpulan atau sebagainya, yang memberi peran atas tercapainya sesuatu yang lebih baik.

B. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah

1. Pengertian pemerintah daerah

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi seluas luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negra Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 adalah kepala daeah sebagai unsur penyelengaaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

[10] Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 592.

Pemerintah daerah maupun pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota mempunyai wewenang yang penuh untuk meningkatkan dan memajukan wilayahnya berdasarkan pendanaan dan penghasilan dari pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan Anggran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Karena kemakmuran suatu negara atau suatu daerah ditentukan dengan besarnya nilai tambah yang tercipta, yaitu berupa pendapatan yang diperoleh dari daerah tersebut. Pertumbuhan nilai tambah yang positif dapat mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut mendorong akan adanya perbaikan infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi di suatu daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga menambah belanja modal pemerintah daerah tersebut.[11]

Halim menyatakan bahwa pengelolaan dari keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, salah satunya dengan salah satu rasio kemandirian keuangan daerah. Rasion ini dapat menunjukkan kemampuan dari keuangan pemerintah daerah dalam membiayai diri sendiri. Bisa berupa kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Sehingga karena hal tersebut dapat diketahui seberapa besar tingkat kemampuan daerah dalam mencapai target pendapatan daerahnya.[12]

---

[11] Dwi Saraswati dan Yunita Sari Rioni, 2019, `Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah', *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, Volume 9, Nomor 2 Februari 2019, hlm.11

[12] Ibid.

Kemampuan dari Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengelola keuangan dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.[13]

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dibedakan atas:

1. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum;
2. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
3. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota;
4. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah;
5. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yangmenjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

[13] Joko Pramono, 2014, `Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)', *Jurnal stieama Among Makarti*, Volume 7, Nomor 13 Juli 2014, hlm. 85

Sedangkan dalam Urusan pemerintah absolut yang terdapat pada Pasal 10 Ayat (1) Urusan Pemerintah Absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) meliputi :

a. Politik luar negeri
b. Pertahanan
c. Keamanan
d. Yustisi, moneter, fiskal
e. Dan agama.

Namun, Pemerintah Pusat dapat melimpahkan kewenangannya kepada instansi vertikal dan wakil pemerintah pusat di daerah yakni gubernur yang berdasarkan asas dekonsentrasi. [14]

2. Wewenang pemerintah daerah

Menurut prinsip dari pelaksanaan urusan pemerintah, kewenangan pemerintah daerah kabupaten / kota terdiri dari :[15]

1. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota
2. Urusan pemerintahan yang penggunanya daam daerah kabupaten atau kota
3. Urusan pemerintahan yang mamfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten atau kota, dan
4. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten atau kota.

[14] Dudung Abdullah, 2016, `*Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah'*, *Jurnal Hukum POSITUM*, Volume I, Nomor 1 Desember 2016, hlm.96.

[15] Yusnani Hasyimzoem dkk, 2017, *Hukum Pemerintah Daerah*, Cetakan ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 57.

3. Macam – Macam Dinas di Kota Padang

Berdasarkan Pasal 2 (d) Perda Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang, dinas – dinas yang ada di Kota Padang terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Dan Bidang Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
5. Dinas Pemadam Kebakaran Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Serta Perlindungan Masyarakat (Sub Kebakaran)
6. Dinas Pertanahan Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
7. Satuan Pamong Praja Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Serta Perlindungan Masyarakat (Sub Polisi Pamong Praja)
8. Dinas Sosial Menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang Sosial

9. Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Dan Bidang Perindustrian
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
11. Dinas Perikanan Dan Pangan Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan Dan Bidang Pangan
12. Dinas Lingkungan Hidup Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
13. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
14. Dinas Perhubungan Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
15. Dinas Komunikasi Dan Informatika Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika, Bidang Statistic Dan Bidang Persandian
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
17. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penenaman Modal
18. Dinas Pemuda Dan Olahraga Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

19. Dinas Pariwisata Menyelengarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
20. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Dan Bidang Kearsipan
21. Dinas Pertanian Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Dan Bidang Kehutanan
22. Dinas Perdagangan Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

C. Tinjauan Tentang Retribusi

1. Pengertian Tentang Retribusi

Retribusi adalah pembayaran wajib dari pendudk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang dapat menikmati balas jasa dari negara.[16]

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang ada di Indonesia saat ini pengambilan retribusi hanya dapat diambil oleh pemerintan daerah. Menurut Pasal 1 ayat (64) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

[16] Marihot Pahala Pianhaan, 2016, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Cetakan ke-4, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.5.

Ada beberapa ciri ciri yang melekat pada retribusi daerah pada saat ini :[17]

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang – undang dan peraturan daerah yang berkenaan
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah
3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya
4. Retribusi tertutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, maka tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meingkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.

2. Objek dan Golongan Retribusi Daerah

Objek reribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tetapi dalam kesehariannya tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dapat diambil retribusinya, tetapi hanya jenis - jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan social ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.[18]

---

[17] *Ibid*. hlm. 6.

[18] Ahmad Yani, 2008, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Dartah di Indonesia*, Ed. Revisi-3, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm.64.

Dalam hal ini jasa jasa tersebut dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum

   Menurut Pasal 110 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menguraikan jenis retribusi jasa umum sebagai berikut :

   1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
   2. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
   3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil;
   4. Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat ;
   5. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
   6. Retribusi Pelayanan Pasar;
   7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
   8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
   9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
   10. Retribusi Penggantian dan / atau Penyedotan Kakus;
   11. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair;
   12. Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang;
   13. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
   14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha merupakan retribusi atas jasa yang disediakan pemerintah daerah dengan mengikuti prinsip komersial karena pada dasarnya juga bisa disediakan oleh sektor swasta.[19]

Subjek dari retribusi jasa usaha yaitu orang pribadi ataupun badan yang menggunakan pelayanan jasa usaha yang berkaitan. Sementara itu yang menjadi wajib retribusi jasa usaha ialah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan peundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan dan pemotongan retribsi jasa usaha.[20]

Objek dari retribusi jasa usaha merupakan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut sistem komersial. Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah yang menganur sistem komersial yaitu :[21]

a. Pelayanan yang menggunakan atau memamfaatkan suatu kekayaan daerah yang belum dimamfaatkan secara optimal
b. Pelayanan oleh pemerintah daerah, sepanjang belum memadai ata belum cukup disediakan oleh pihak swasta.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (3) huruf b Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, retribusi jasa usaha dapat ditentukan berdasarkan beberapa kriteria tertentu, seperti :

---

[19] *Ibid*. hlm. 66
[20] Marihot Pahala Pianhaan, *op. cit*., hlm. 632.
[21] Ahmad Yani. *op. cit*., hlm. 77

a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
b. Jasa yang bersangkutan merupakan jasa yang bersifat komersial yang sepatutnya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau yang dikuasai daerah yang belum dimamfaatkan secara penuh oleh pemerintah, harta yang dimaksudkan dapat berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak, tidak termasuk uang kas, surat – surat berharga, dan harta lainnya yang bersifat lancar.

Menurut Pasal 127 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menguraikan jenis retribusi jasa usaha sebagai berikut :

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b. Retribusi Pasar Grosir Dan / Atau Pertokoan;
c. Retribusi Tempat Pelanggan;
d. Retribusi Terminal;
e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
f. Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa;
g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
i. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga ;
j. Retribusi Penyeberangan Di Air; dan
k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu merupakan retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan mengenai kegiatan pemamfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.[22]

Objek dari retribusi perizinan tertentu yaitu kegiatan tertentu dari pemerintah daerah dalam rangka memberikan izin kepada orang pribadi maupun badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian serta pengawasan atas kegiatan pemamfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas fasilitas tertentu, untuk melindungi kepentingan umum serta menjaga kelestarian lingkungan.[23]

Subjek dari retribusi perizinan tertentu yaitu orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Sementara itu yang dimaksud dengan wajib retribusi perizinan tertentu ialah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan maupun pemotongan retribusi perizinan tertentu.[24]

---

[22] *Ibid*. hlm. 70.
[23] *Ibid*
[24] Marihot Pahala Pianhaan, *op. cit*., hlm. 636.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (3) huruf c Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah , kriteria dari retribusi perizinan tertentu berdasarkan kepada :[25]

a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan dari pemerintahan yang diberikan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi
b. Perizinan tersebut benar – benar diperlukan untuk melindungi kepentingan umum
c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut serta biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar, sehingga patut dibiayai dari retribusi perizinan.

Menurut Pasal 141 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menguraikan jenis retribusi perizinan sebagai berikut :

a. Retribusi izin mendirikan bangunan;
b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
c. Retribusi izin gangguan;
d. Retribusi izin trayek; dan
e. Retribusi izin usaha perikanan.

Golongan atau jenis – jenis dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah yang berdasarkan dari kriteria – kriteria tertentu. Penetapan dari jenis – jenis retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha dengan peraturan

[25] *Ibid.* hlm. 634.

pemerintah dimaksudkan supaya terciptanya ketertiban dalam penerapannya di lapangan, sehingga dapat memberikan kepastian untuk masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan yang pasti atau nyata bagi daerah yang bersangkutan. Sedangkan penerapan jenis – jenis retribusi perizinan tertentu dengan peraturan pemerintah dilakukan karena perizinan tersebut, walaupun merupakan kewenangan pemerintah daerah, tetap memerlukan koorninasi dengan instansi instansi teknis yang bersangkutan.[26]

D. Tinjauan Umum Tentang Retribusi Jasa Umum

1. Pengertian Retribusi Jasa umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.[27]

Subjek dari retribusi jasa umum yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa mum yang telah disediakan. Selain itu yang menjadi wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peratura perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi jasa umum.[28]

Sedangkan yang dimaksud dengan wajib Retribusi Jasa Umum menurut Pasal 125 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan retribusi di wajibkan untuk

[26] Ibid. hlm. 621.

[27] Ahmad Yani, 2008, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Dartah di Indonesia*, Ed. Revisi-3, PT Raja Grafindo, Jakarta. hlm.64.

[28] Marihot Pahala Pianhaan, *op.cit.*, hlm. 628.

melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi jasa umum.

2. Kriteria Retribusi Jasa Umum

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (3) huruf a Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Umum ditentukan berdasarkan kriteria seperti :

a. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan Pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan tertentu
b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan atas desentralisasi.
c. Jasa tersebut memberikan mamfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemamfaatan umum.
d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
e. Retribusi jasa umum tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
f. Retribusi jasa umum tersebut dapat dipungut secara efektif dan efesien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
g. Pemungutan Retribusi Jasa Umum memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

3. Objek Retribusi Jasa Umum

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Objek dari retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pendaftaran.[29]

2. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;

Objek retribusi pelayanan persampahan/keberihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang meliputi :[30]

a. Pengambilan / pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara.
b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah.
c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil;

Objek retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah pelayanan :[31]

a. Kartu tanda penduduk (KTP)
b. Kartu keterangan bertempat tinggal

[29] Azhari Aziz Samudra, *op.cit.*, hlm. 281.
[30] *Ibid.*
[31] Marihot Pahala Siahaan, *op.cit.*, hlm. 624.

c. Kartu identitas kerja

d. Kartu penduduk sementara

e. Kartu identitas penduduk musiman

f. Kartu keluarga

g. Akta catatan sipil yang

4. Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat ;

Objek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan yang meliputi :[32]

a. Pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengukuran, pembakaran/pengabuan mayat

b. Sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.

5. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;

Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.[33]

6. Retribusi Pelayanan Pasar;

Objek retribusi pelayanan pasar yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, seperti peralatan, los, kios yang disediakan oleh pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.[34]

---

[32] *Ibid*. hlm. 625.
[33] *Ibid.*
[34] *Ibid.*

7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

   Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor yaitu pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.[35]

8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

   Objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yaitu pelayanan pemeriksaan dan/atau pengizinan dari pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.[36]

9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

   Objek retribusi penggantian biaya cetak peta yaitu penyediaan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.[37]

10. Retribusi Penggantian dan / atau Penyedotan Kakus;

    Objek retribusinya yaitu pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.[38]

11. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair;

    Objek retribusi pengelolaan limbah cair yaitu pelayanan pengelolaan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh pemerintah daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.[39]

---

[35] *Ibid.*
[36] Ahmad Yani, *op.cit.*, hlm. 65.
[37] Azhari Aziz Samudra, *op.cit.*, hlm. 283.
[38] *Ibid.*
[39] *Ibid.*

12. Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang;

Objek retribusi pelayanan tera / tera ulang yaitu :[40]

a. Pelayanan pengujian alat – alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya
b. Pengujian barang dalam keadaaan terbungkus yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

13. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan

Objek retribusi pelayanan pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknik oleh pemerintah daerah.[41]

14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi yaitu pemamfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.[42]

4. Perbedaan Antara Pajak Dan Retribusi

a. Pajak

Sebagaimana di atur dalam Pasal 23A Undang Undang 1945 yang menyatakan "Bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang – Undang".

Menurut Adriani Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali,

[40] Marihot Pahala Siahaan, *op.cit.*, hlm.627.
[41] *Ibid.*
[42] *Ibid.*

yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.[43]

Jadi rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan mamfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan pribadi. Tujuan dari pajak secara umum yaitu untuk mencapai kondisi untuk meningkatkan ekonomi suatu negara.[44]

b. Retribusi

Retribusi dipungut berdasarkan Peraturan Pemerintah, Peraturan Mentri, atau Peraturan Daerah. Jadi yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.[45]

Masyarakat yang membayar retribusi dapat merasakan mamfaatnya secara langsung. Sifat retribusi dapat dipaksakan dengan sifat yang ekonomis hanya kepada orang atau badan yang menggunakan atau menjapatkan jasa atau izin yang diberikan oleh pemerintah. Tujuan dari retribusi sendiri yaitu untuk memberikan jasa atau izin kepada masyarakat sehingga mereka dapat melaksanakan kegiatan mereka serta mendapatkan pelayanan dari pemerintah.[46]

---

[43] Maiyestati, 2008, *Hukum Pajak*, cetakan ke-1, Bung Hatta University Press, Padang, hlm.3

[44] Bapenda Jabar, 2017, *Perbedaan Pajak Dan Retribusi*, 27 Februari 2017, https:// bapenda.jabarprov.go.id/2017/02/22/perbedaan-pajak-dan-retribusi/

[45] Maiyestati, op.cit., hlm.17.

[46] Bapenda Jabar, op.cit.

E. Tinjauan tentang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)

1. Pengertian tentang APBD

Menurut Pasal 1 ayat (32) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Halim Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dikatakan sebagai rencana operasional keuangan Pemerintah daerah, yang mana pada suatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya untuk membiayai kegiatan- kegiatan dan proyek - proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber - sumber penerimaan daerah untuk mentutupi pengeluaran - pengeluaran yang di maksud.[47]

Dalam rangka disiplin anggaran, penyusunan anggaran, baik "pendapatan" maupun "belanja", juga harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasi apakah itu undang – undang, peraturan pemerintah, keputusan Menteri, peraturan daerah, atau keputusan kepala daerah. Oleh sebab itu, dalam proses penyusunan APBD, pemerintah daerah wajib mengikuti prosedur administratif yang telah ditetapkan.[48]

[47] Alfred Labi, *op.cit.*, hlm. 1360.
[48] Ahmad Yani, *op.cit.*, hlm. 350.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kontribusi Retribusi Jasa Umum Terhadap APBD Di Kota Padang

Pendapatan daerah memiliki peran yang sangat penting, karena melalui hasil pendapatan daerah tersebut kita dapat melihat sudah sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Seperti yang diketahui penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya terdiri dari penerimaan Retribusi daerah.

Sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, hasil pendapatan Retribusi Daerah khususnya Retribusi Jasa Umum juga dapat memberikan konstribusi terhadap APBD di Kota Padang. Dengan adanya pendapatan yang di hasilkan dari retribusi jasa umum juga ikut membantu meningkatkan pendapatan asli daerah, dan secara otomatis Anggaran Pendapatan Belanja Daerah juga ikut meningkat dengan adanya pendapatan ini.[49]

Jenis jenis retribusi Jasa umum di Kota Padang meliputi :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

   Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

[49] Wawancara dengan Sub. Bidang Retribusi, Hilda Bastari, Pada Tanggal 28 Januari 2022 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

2. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

   Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil

   Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah

4. Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat

   Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

5. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

   Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

6. Retribusi Pelayanan Pasar

   Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah.

9. Retribusi Penggantian dan / atau Penyedotan Kakus

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

10. Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tera/tera ulang oleh Pemerintah Daerah.

11. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah.

Berikut adalah target dan realisasi dari Retribusi Jasa Umum Daerah Kota Padang :

Tabel 1

Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Daerah Kota Padang Tahun 2018-2021

Tahun	Target	Realisasi	%
2018	12,200,000,000	2,745,306,684.	22.50 %
2019	12,200,000,000	3,444,681,832	28.24 %
2020	4,008,591,297	5,310,916,044	132.49 %
2021	7,246,400,000	2,749,584,017	37.94 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2022

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat data pada tahun 2018 sampai tahun 2020 target Retribusi Pelayanan Kesehatan mengalami penurunan, dan pada tahun 2021 target mengalami peningkatan, sedangkan dalam realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan pada tahun 2018 sampai pada tahun 2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan pada tahun 2020 realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan melebihi dari target yang telah di tetapkan pada tahun tersebut, kemudian pada tahun 2021 realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan kembali terjadi penurunan, dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan per tahun.

Pada tahun 2020 Rertribusi Pelayanan Kesehatan Mengalami peningkatan dalam realisasi dari tahun sebelumnya, hal itu di sebabkan karena maraknya kasus covid 19 yang menyebabkan banyak dari masyarakat yang menggunakan pelayanan kesehatan, sehingga membuat penerimaan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan pada tahun tersebut melebihi dari target yang telah ditetapkan. Namun pada tahun 2021 Retribusi Pelayanan Kesehatan kembali mengalami penurunan, karena kasus dari covid-19 sudah mulai berkurang. Dan aktivitas masyarakat sudah kembali seperti semula. Namun walaupun pada tahun 2020 realisasi penerimaan dari Retribusi Pelayanan kesehatan mengalami peningkatan tapi dalam keadaan dilapangannya juga terdapat kendala seperti banyaknya proses pelaksanaan dari kegiatan pelayanan kesehatan yang terbatas sehingga tidak berjalan dengan lancar karena pandemi covid-19.[50]

Tabel 2

Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Daerah Kota Padang Tahun 2018-2021

Tahun	Target	Realisasi	%
2018	12,429,497,600	11,236,520,500	90.40 %
2019	14,964,802,840	12,552,699,500	83.88 %
2020	16,428,351,850	13,290,248,500	80.90 %
2021	20,045,500,000	14,065,329,900	70.17 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2022

[50] Wawancara dengan Sub. Bidang Retribusi, Hilda Bastari, Pada Tanggal 28 Januari 2022 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat data pada tahun 2018 sampai tahun 2021 target Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan mengalami peningkatan setiap tahunnya, serta realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan pada tahun 2018 sampai pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan tiap tahun, walaupun realisasi penerimaanya selalu meningkat setiap tahunnya tetapi masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan per tahun. Hal yang memperngaruhi tidak tercapainya realisasi retribusi tersebut disebabkan karena masih banyaknya dari masyarakat di Kota Padang yang enggan membayar retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dengan dalih telah membayar ke LPS (Lembaga Pengelola Sampah) yang ada di setiap RW. Serta penutupan beberapa toko atau restoran pada masa pandemi Covid-19 sehingga pemungutan Retribusi tidak berjalan dengan semestinya.[51]

[51] Wawancara dengan Kasi Pendapatan dan Penerimaan, Zainul, 31 Mei 2022 di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

Tabel 3

Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil Daerah Kota Padang Tahun 2018-2020

Tahun	Target	Realisasi	%
2018	1,000,000,000	963,475,000	96.35 %
2019	1,344,000,000	972,615,000	72.37 %
2020	195,665,000	195,665,000	100.00 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2022

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat data pada tahun 2018 sampai tahun 2019 target Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil mengalami peningkatan, dan pada tahun 2020 target Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil mengalami penurunan, sedangkan realisasi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil pada tahun 2018 sampai pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan, dan tahun 2020 kembali mengalami penurunan. Walaupun pada tahun 2020 realisasi penerimaan pendapatan mengalami penurunan dari tahun sebelumya, tetapi target yang telah di tetapkan pada tahun itu terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

Realisasi retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil tidak tercapai disebabkan karena masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terutama keterbatasan sarana ruang pelayanan dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan proses pelayanan. Serta belum terintegrasinya data kependudukan berbasis teknologi yang dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan publik. Mulai tahun 2020 pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai pembebasan biaya administrasi untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan akta kematian. [52]

Tabel 4

Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat Daerah Kota Padang Tahun 2018-2021

Tahun	Target	Realisasi	%
2018	1,654,608,000	1,152,225,000	69.64 %
2019	2,015,625,000	2,051,359,375	101.77 %
2020	2,250,118,750	1,497,169,250	66.54 %
2021	3,418,875,000	3,574,788,075	104.56 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2022

[52] Wawancara dengan Kasubag Umum, Indra Murni, 27 Mei 2022, di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat dilihat data pada tahun 2018 sampai tahun 2021 target Retribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat mengalami peningkatan di setiap tahunnya, sedangkan dalam realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat pada tahun 2018 sampai tahun 2019 mengalami penaikan, dan pada tahun 2019 penerimaan realisasi melebihi dari target yang ditetapkan pada tahun itu, namun pada tahun 2020 realisasi penerimaan mengalami penurunan, dan pada tahun 2021 realisasi penerimaannya kembali mengalami peningkatan dan dapat melebihi dari target yang ditetapkan pada tahun tersebut.

Salah satu penyebab tidak tercapainya realisasi retribusi Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat karena masih banyaknya ahli waris yang belum membayar retribusi uang sewa tahan penguburan, hal itu juga dipicu karna banyaknya dari ahli waris yang sudah pindah sehingga tidak lagi bertempat tinggal di Kota Padang dan pada tahun 2021 realisasi retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sudah terlaksana dengan baik, ditambah dengan dikeluarkannya pemberitahuan oleh Dinas Lingkugan hidup kepada ahli waris untuk segera melakukan pembayaran retribusi uang sewa tanah, dengan resiko adanya tumpang sari, yaitu makam yang awal akan di himpit dengan makan yang baru. Dan pembayaran uang retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat juga dipermudah dengan kerjasama dengan pihak bank, sehingga ahli

waris bisa lebih mudah untuk membayar retribusi uang sewa tanah pemakaman. [53]

Tabel 5

Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Daerah Kota Padang Tahun 2018-2021

Tahun	Target	Realisasi	%
2018	5,113,130,132	1,611,254,000	31.51 %
2019	4,472,130,132	1,454,915,000	32.53 %
2020	5,052,370,003	949,658,500	18.80 %
2021	5,852,015,782	1,473,046,000	25.17 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2022

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat dilihat data pada tahun 2018 sampai tahun 2019 target Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum mengalami penurunan, dan pada tahun 2020 sampai tahun 2021 target mengalami penaikan. Untuk realisasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum pada tahun 2018-2020 realisasi selalu mengalami penurunan tiap tahunnya, terutama pada tahun 2020 Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum mengalami peurunan yang terlalu jauh dari target yang ditetapkan.

Salah satu penyebabnya, pada tahun 2019 belum terlaksana dengan sempurna program parkir meter, juru parkir masih terdapat melanggar aturan / SOP dengan tetap melakukan pemungutan uang parkir

[53] Wawancara dengan Juru Pungut Retribusi, Nova Ermana, 18 Mei 2022, di TPU Tunggul Hitam.

secara tunai kepada masyarakat dikawasan parkir meter, serta masih kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai tata cara penggunaan kartu dan mesin parkir meter serta penempatan counter penjualan kartu. Selain itu tidak tercapainya realisasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum juga disebabkan karena adanya wabah covid-19 dan pemerintah kota padang juga menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan umum tidak dapat terlaksana dengan baik. Serta Belum maksimalnya layanan retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum karena terbatasnya sumber daya manusia atau petugas pelaksana dilapangan. [54]

Pada tahun 2021 realisasi penerimaan retribusi pelayanan parkir kembali mengalami peningkatan dari pada tahun 2020, walaupun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya realisasi pada tahun tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan pada tahun tersebut.

[54] Wawancara dengan Staf Keuangan, Fitria Handayani, 23 Mei 2022, di Kantor Dinas Perhubungan Kota Padang.

Tabel 6

Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Daerah Kota Padang Tahun 2018-2021

Tahun	Target	Realisasi	%
2018	13,311,436,920	4,586,384,005	34.45 %
2019	11,382,236,920	4,343,376,893	38.16 %
2020	3,436,685,808	4,047,682,791	117.78 %
2021	3,916,251,432	5,012,205,364	127.98 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2022

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat dilihat data pada tahun 2018 sampai tahun 2020 target Retribusi Pelayanan Pasar mengalami penurunan di tiap tahunnya, sedangkan pada realisasinya, Retribusi Pelayanan Pasar mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Pada tahun 2018 – 2019 realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar tidak mencapai target yang di tetapkan, namun pada tahun 2020-2021 realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar mengalami peningkatan serta realisasinya melebihi dari target yang telah di tetapkan.

Tidak tercapainya realisasi Retribusi Pelayanan Pasar terutama pada tahun 2018-2019 disebabkan karena Dinas perdagangan belum menerapkan proses retribusi Pelayanan Pasar, serta permasalahan di lapangan seperti masih banyak dari para pedagang yang lalai dalam pembayaran retribusi, serta karena pandemi covid-19 juga menyebabkan banyaknya toko – toko yang tutup tetapi tidak membayar retribusinya dan

mulai pada tahun 2020 Dinas sudah mulai menerapkan retribusi Pelayanan Pasar serta juga berkerja sama dengan pihak bank untuk mempermudah pembayaran retribusi Pelayanan Pasar.[55]

Tabel 7

Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Daerah Kota Padang Tahun 2018-2021

Tahun	Target	Realisasi	%
2018	2,902,384,000	1,846,999,000	63.64 %
2019	2,902,384,000	2,451,340,000	84.46 %
2020	2,936,424,000	2,458,700,000	83.73 %
2021	3,011,793,000	2,624,443,208	87.14 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2022

Berdasarkan tabel 7 di atas dapat dilihat data pada tahun 2018 sampai tahun 2021 target Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor selalu meningkat dari tahun ke tahun, sedangkan pada realisasiRetribusi Pengujian Kendaraan Bermotor juga ikut mengalami peningkatan dari tahun pertahun, namun hasil penerimaan dari realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor masih belum dapat mencapai target yang di tetapkan di setiap tahunnya. Tidak tercapainya realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor disebabkan karena masih banyaknya kendaraan – kendaraan dinas yang tidak melakukan pengujian, masyarakat yang tidak

[55] Wawancara dengan Staf Keuangan, Yani Yuliani, 30 Mei 2022, di Kantor Dinas Perdagangan Kota Padang.

berdomisili di Kota Padang tidak memiliki surat pengujian yang diterbitkan oleh setiap daerah sehingga dana retribusi tidak diperoleh oleh dinas perhubungan Kota Padang. Serta tata letak dari tempat pengujian kendaraan bermotor yang belum strategis sehingga menyebabkan masyarakat pengguna kendaraan bermotor enggan untuk melakukan pengujian.[56]

Tabel 8

Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Daerah Kota Padang Tahun 2018-2021

Tahun	Target	Realisasi	%
2018	948,000,000	863,850,000	91.12 %
2019	1,435,000,000	856,640,000	59.70 %
2020	1,043,020,000	897,510,000	86.05 %
2021	1,500,000,000	880,285,000	58.69 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2022

Berdasarkan tabel 8 di atas dapat dilihat data pada tahun 2018 sampai tahun 2019 target Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 target mengalami sedikit penurunan, dan pada tahun 2021 target Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran kembali mengalami penaikan dari tahun sebelumnya, Sedangkan dalam realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat

[56] Wawancara dengan KTU BPKB, Nofitriazoni, pada tanggal 23 Mei 2022, di kantor Dinas Perhubungan Kota Padang.

Pemadam Kebakaran pada tahun 2018 sampai tahun 2019 realisasi mengalami penurunan, setelah itu pada tahun 2020 realisasi mengalami penaikan, dan pada tahun 2021 realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran kembali mengalami penurunan. Walaupun tiap tahun realisasi penerimaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran mengalami naik turun, namun masih kurang dari target yang telah ditetapkan.

Penyebab tidak terealisasinya retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yaitu masih kurangnya tenaga pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi, serta belum maksimalnya pengalokasian anggaran sarana dan prasarana pencegah dan penanggulangan kebakaran yang disebabkan karena besarnya biaya yang dibutuhkan. Serta masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membayar retribusi [57]

[57] Wawancara dengan Sub. Bidang Retribusi, Hilda Bastari, Pada Tanggal 24 Februari 2022 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

Tabel 9

Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Penggantian dan / atau Penyedotan Kakus Daerah Kota Padang Tahun 2018-2021

Tahun	Target	Realisasi	%
2018	121,200,000	105,025,000	86.65 %
2019	172,000,000	83,150,000	48.34 %
2020	189,200,000	86,350,000	45.64 %
2021	83,925,000	81,275,000	96.84 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2022

Berdasarkan tabel 9 di atas dapat dilihat data pada tahun 2018 sampai tahun 2020 target Retribusi Penggantian dan / atau Penyedotan Kakus mengalami peningkatan dan pada tahun 2021 target Retribusi Penggantian dan / atau Penyedotan Kakus mengalami penurunan. Sedangkan pada realisasi Retribusi Penggantian dan / atau Penyedotan Kakus pada tahun 2018 – 2019 realisasi mengalami penurunan, pada tahun 2020 realisasi sedikit mengalami penaikan dari pada tahun sebelumnya, dan pada tahun 2021 realisasi Retribusi Penggantian dan / atau Penyedotan Kakus kembali mengalami penurunan. Realisasi penerimaan Retribusi Penggantian dan / atau Penyedotan Kakus yang didapatkan masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan di setiap tahunnya.

Penyebab realisasi Penggantian dan / atau Penyedotan Kakus tidak mencapai target disebabkan karena masih banyak dari masyarakat pengguna retribsusi sering telat dalam pembayaran retribusi sehinga pemungutan retribusi tidak berjalan dengan lancar. Serta masyarakat lebih sering menggunakan jasa swasta yang mana pemasukannya tidak berdampak kepada pemasukan daerah. [58]

Tabel 10

Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang Daerah Kota Padang Tahun 2018-2021

Tahun	Target	Realisai	%
2018	2,004,279,542	298,542,700	14.90 %
2019	1,612,298,967	314,355,800	19.50 %
2020	1,877,964,681	316,729,900.	16.87 %
2021	197,349,000	253,024,100	128.21 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2022

Berdasarkan tabel 10 diatas dapat dilihat data pada tahun 2018 sampai tahun 2019 target Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang mengalami penurunan, selanjutnya pada tahun 2020 target penerimaan mengalami peningkatan, dan pada tahun 2021 target penerimaan Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang kembali mengalami penurunan. Sedangkan pada realisasi Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang pada tahun 2018 sampai pada tahun 2020 realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Tera /

[58] Wawancara dengan Kasi Pendapatan dan Penerimaan, Zainul, 31 Mei 2022 di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

Tera Ulang megalami penaikan dari tahun ke tahun, tetapi realisasi penerimaannya masih jauh dari target yang ditetapkan pertahunnya. Kemudian pada tahun 2021 realisasi kembali mengalami penurunan. Walaupun pada tahun 2021 Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang mengalami penurunan tapi target yang ditetapkan dapat dipenuhi dan bahkan melebihi dari target yang ditetapkan.

Tidak tercapainya realisasi Pelayanan Tera / Tera Ulang salah satunya juga disebabkan karena masih masih banyaknya pedagang yang masih belum memahami pentingnya untuk melakukan pemeriksaan tera ulang, serta masih ada masyarakat yang berdagang tidak menggunakan retribusi tera ulang yang berupa takaran (basah/kering) (contohnya seperti beras dijual per Kg. yang sebelumnya per gantang).[59]

Tabel 11

Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Daerah Kota Padang Tahun 2019-2021

Tahun	Target	Realisai	%
2019	1,600,000,000	2,345,967,600	146.62 %
2020	2,300,000,000	2,143,428,000	93.19 %
2021	2,350,000,000.	3,137,944,000	133.53 %

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2022

[59] Wawancara dengan Staf Keuangan, Yani Yuliani, 30 Mei 2022, di Kantor Dinas Perdagangan Kota Padang.

Berdasarkan tabel 11 diatas dapat dilihat bahawa data pada tahun 2019 sampai tahun 2021 Target Penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi selalu mengalami peningkatan dari setiap tahunnya, dan realisasi penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada tahun 2019 melebihi dari target yang telah di tetapkan, selanjutnya pada tahun 2020 realisasi penerimaan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Tidak terealisasinya retribusi ini disebabkan karena adanya beberapa dari perusahaan telekomunikasi atau provider yang menunda pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sehingga target yang di tetapkan pada tahun tersebut tidak tercapai, serta begitu banyaknya prosedur pemungutan retribusi membuat proses pembayaran mengalami keterlambatan, dan masih terdapat petugas yang kurang tanggap terhadap keluhan wajib retribusi Dan pada tahun 2021 dengan lancarnya penbayaran retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang dilakukan oleh para provider membuat realisasi penerimaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi kembali mengalami penaikan, serta penerimaan realisasi melebihi dari target yang telah ditetapkan. [60]

Dari beberapa data retribusi jasa umum diatas dapat dilihat bahwa masih banyak dari objek objek retribusi jasa umum yang mana realisasi penerimaannya masih banyak yang belum memenuhi target penerimaan yang telah ditetapkan pertahunnya, dan hanya beberapa dari retribusi jasa

[60] Wawancara dengan Sub. Bidang bagian umum, Sri Mulyanti, Pada Tanggal 24 Mei 2022 di Kantor Dinas Perhubungan Komunika dan informatika Kota Padang.

umum yang mana hasil realisasinya sesuai dengan target bahkan melebihi dari target yang telah ditentukan.

Beberapa objek retribusi yang megalami peningkatan realisasi serta mencapai target yang ditentukan per tahunnya, seperti realisasi Pelayanan Kesehatan pada tahun 2020, realisasi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil pada tahun 2020, Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat pada tahun 2019 dan 2021, Pelayanan Pasar pada tahun 2020 dan 2021, Pelayanan Tera / Tera Ulang pada tahun 2021, dan terakhir Pengendalian Menara Telekomunikasi pada tahun 2019 dan 2021.

Berikut data Pendapatan Asli Daerah Kota Padang mulai dari tahun 2018 - 2021 (Ribu Rupiah) :

Tabel 12

Pendapatan Asli Daerah Kota Padang mulai dari tahun 2018 – 2021

Tahun	Target	Realisasi	%
2018	603,724,395,500	487,655,433,745	80.77
2019	808,267,778,199	546,108,570,689	67.57
2020	664,266,307,878	499,895,722,726	75.26
2021	808,184,679,649	538,916,455,166	66.68

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Ringkasan APBD Pendapatan Kabupaten / Kota se-Sumatera Barat (Ribu Rupiah), 2018-2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang pada tahu 2018-2019 mengalami peningkatan, pada tahun 2020 Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang mengalami penurunan, hal tersebut dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19, sehingga sumber pendapatan yang masuk menjadi berkurang. Dan pada tahun 2021 Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Padang kembali mengalami peningkatan, walaupun pembatasan yang diakibatkan karena covid-19 masih diberlakukan, tapi sudah banyak dari beberapa retribusi sudah berjalan seperti semula.

Berikut Target dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Kota Padang mulai dari tahun 2018 – 2021 (Ribu Rupiah) :

Tabel 13

Target dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Daerah Kota Padang

Tahun 2018-2021

Tahun	Target	Realisasi	%
2081	51.684.536.194	25.439.581.889	49%
2019	40.800.477.859	30.871.101.100	76%
2020	39.538.391.389	25.884.063.295	65%
2021	47.622.109.214	33.851.924.644	71%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Target Retribusi Jasa Umum Kota Padang pada tahun 2018 – 2019 mengalami penaikan dari tahun ke tahunnya, walaupun realisasinya belum mencapai target yang telah ditentukan, lalu pada tahun 2020 realisasi retribusi jasa umum di Kota Padang kembali mengalami penurunan. Sebagian besar hal itu disebabkan karena dampak dari timbulnya covid-19. Dan pada tahun 2021 realisasi dari retribusi daerah kembali mengalami penaikan dari tahun sebelumnya, walaupun masih kurang dari target yang telah di tetapkan.

Berikut Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota padang tahun 2018 – 2021 :

Tabel 14

Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota padang tahun 2018 – 2020 :

Tahun	Target	Realisasi	%
2018	2.486.534.455.451	2.177.863.598.852	87.59 %
2019	2.748.605.226.492	2.351.506.183.691	85.55 %
2020	2.401.183.162.045	2.139.909.477.473	89.12 %
2021	2.590.820.702.112	2.211.843.587.663	85,37 %

Sumber : Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Walikota Padang Tahun 2018 - 2020

Jadi dapat disimpulkan bahwa, walaupun hasil dari penerimaan retribusi jasa umum ikut berkontribusi terhadap APBD tetapi kontribusi penerimaan yang diterima masih tergolong rendah, sehingga penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari retribusi jasa umum masih tergolong kecil untuk memenuhi kebutuhan anggaran daerah. Hal itu disebabkan karena masih banyak dari objek retribusi jasa umum yang masih belum memenuhi atau belum mencapai target penerimaan yang telah ditentukan.

B. Kendala – Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Dalam Melakukan Pemungutan Retribusi Jasa Umum

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, dan setelah melakukan Wawancara secara langsung terdapat beberapa kendala kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Padang dalam melakukan pemungutan retribusi, khususnya dari retribusi jasa umum kurang lebih sama setiap tahunnya, antara lain :

1. Pada dinas kesehatan kendala yang dihadapi seperti penyebaran covid-19 yang menyebabkan banyaknya kegiatan pelayanan kesehatan yang terbatas sehingga kegiatan pelayanan tidak terlaksana dengan lancar.[61]
2. Kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan yaitu masih banyaknya dari masyarakat di Kota Padang yang engan membayar retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dengan dalih karena mereka telah membayar ke LPS (Lembaga Pengelola Sampah) yang ada di setiap RW. Serta adanya penutupan beberapa toko atau restoran pada masa pandemi covid-19 sehingga menyebabkan pemungutan retribusi tidak berjalan dengan lancar.[62]

[61] Wawancara dengan Sub. Bidang Retribusi, Hilda Bastari, Pada Tanggal 28 Januari 2022 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

[62] Wawancara dengan Kasi Pendapatan dan Penerimaan, Zainul, 31 Mei 2022 di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil Daerah Kota Padang Pada tahun 2021 sudah tidak memungut Retribusi setelah adanya edaran dari pemerintah pusat, namun pada tahun sebelumnya hal yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi penerimaan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil karena masih terbatasnya sarana dan prasaranan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terutama keterbatasan sarana ruang pelayanan, serta belum terintegrasinya data kependudukan berbasis teknologi yang dapat digunakan untuk kepentingan publik.[63]
4. Kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat disebabkan karena masih banyaknya dari ahli waris yang belum melunasi atau membayar retribusi uang sewa untuk tanah penguburan. Hal itu juga dipicu karna banyaknya dari ahli waris yang sudah pindah sehingga tidak lagi bertempat tinggal di Kota Padang.[64]
5. Pada retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum kendala yang dihapi dinas perhubungan dalam pemungutan retribusi disebabkan karena masih belum terlaksana dengan sempurna program parkir meter, serta masih terdapat juru parkir yang melanggar aturan / SOP dengan tetap melakukan pemungutan uang parkir secara tunai kepada masyarakat dikawasan parkir

[63] Wawancara dengan Kasubag Umum, Indra Murni, 27 Mei 2022, di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.

[64] Wawancara dengan Juru Pungut Retribusi, Nova Ermana, 18 Mei 2022, di TPU Tunggul Hitam.

meter. Selain itu dengan adanya covid-19 juga menyebabkan pemungutan retribusi tidak berjalan dengan lancar, pemerintah kota padang juga menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan umum tidak dapat terlaksana dengan lancar.[65]

6. Kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi Pelayanan pasar disebabkan karena masih banyaknya dari pada pedagang yang lalai dalam pembayaran retribusi, serta karena pandemi covid-19 juga menyebabkan banyaknya toko – toko yang tutup tetapi tidak membayar retribusinya.[66]
7. Kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor disebabkan karena karena masih banyaknya kendaraan – kendaraan dinas yang tidak melakukan pengujian, masyarakat yang tidak berdomisili di Kota Padang tidak memiliki surat pengujian yang diterbitkan oleh setiap daerah sehingga dana retribusi tidak diperoleh oleh dinas perhubungan Kota Padang. Serta tata letak dari tempat pengujian kendaraan bermotor yang belum strategis sehingga menyebabkan masyarakat pengguna kendaraan bermotor enggan untuk melakukan pengujian. [67]
8. Kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran disebabkan karena masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya untuk membayar retribusi, serta masih

[65] Wawancara dengan Staf Keuangan, Fitria Handayani, 23 Mei 2022, di Kantor Dinas Perhubungan Kota Padang.

[66] Wawancara dengan Staf Keuangan, Yani Yuliani, 30 Mei 2022, di Kantor Dinas Perdagangan Kota Padang.

[67] Wawancara dengan KTU BPKB, Nofitriazoni, pada tanggal 23 Mei 2022, di kantor Dinas Perhubungan Kota Padang.

kurangnya tenaga pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi, serta belum maksimalnya pengelolaan anggaran sarana dan prasarana pencegah dan penanggulangan kebakaran yang disebabkan karena besarnyya biaya yang dibutuhkan.[68]

9. Kendala yang dihadapi ketika pengambilan retribusi Penggantian dan/atau Penyedotan Kakus disebabkan karena masih banyak dari masyarakat pengguna retribsusi sering telat dalam pembayaran retribusi sehinga pemungutan retribusi tidak berjalan dengan lancar. Serta masyarakat lebih sering menggunakan jasa swasta yang mana pemasukannya tidak berdampak kepada pemasukan daerah.[69]
10. Kendala yang dihadapi ketika melakukan pemungutan retrbusi Pelayanan Tera Ulang karena masih banyaknya pedagang yang masih belum memahami pentingnya untuk melakukan pemeriksaan tera ulang.
11. Pada retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terhambat karena adanya beberapa dari perusahaan telekomunikasi atau provider yang menunda pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sehingga target yang di tetapkan pada tahun tersebut tidak tercapai, serta begitu banyaknya prosedur pemungutan retribusi membuat proses pembayaran mengalami keterlambatan, dan masih terdapat petugas yang kurang tanggap terhadap keluhan wajib retribusi. [70]

---

[68] Wawancara dengan Sub. Bidang Retribusi, Hilda Bastari, Pada Tanggal 24 Februari 2022 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

[69] Wawancara dengan Kasi Pendapatan dan Penerimaan, Zainul, 31 Mei 2022 di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

[70] Wawancara dengan Sub. Bidang bagian umum, Sri Mulyanti, Pada Tanggal 24 Mei 2022 di Kantor Dinas Perhubungan Komunika dan informatika Kota Padang.

Selain dari kendala kendala yang disebutkan diatas, Ibu Hilda Bestari juga menjelaskan bahwa kendala kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Padang dalam melakukan pemungutan retribusi jasa umum selama dua tahun terakhir ini dipicu dengan timbulnya Covid-19. Pada masa covid-19 banyak dari objek objek retribusi jasa umum yang tidak berjalan dengan semestinya.[71]

Karena meningkatnya kasus covid-19 di Kota Padang, menyebabkan banyak dari tempat tempat umum yang biasanya ramai akan pengunjung setiap harinya sekarang menjadi berkurang hal itu disebabkan karena banyak instansi pemerintahan, sekolah, ataupun tempat tempat umum di diliburkan untuk sementara, dan masyarakat harus dirumahkan, dan segala kegiatan hanya dilakukan di kediaman masing, sehingga pemasukan dari retribusi parkir yang biasanya didapat dari adanya pengunjung yang memiliki kendaraan yang menggunakan jasa pelayanan parkir, sekarang menjadi berkurang.

[71] Wawancara dengan Sub. Bidang Retribusi, Hilda Bastari, Pada Tanggal 28 Januari 2022 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

C. Upaya - Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kota Padang Untuk Meningkatkan APBD Berdasarkan Retribusi Jasa Umum ?

Dalam meningkatkan penerimaan daerah, Pemerintah Kota Padang telah melakukan beberapa upaya upaya untuk meningkatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), terutama penerimaan yang berasal dari Retribusi Jasa Umum, berdasarkan hasil wawancara, upaya upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu :

1. Pemerintah Kota Padang berusaha untuk membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi. Sehingga masyarakat yang menggunakan fasilitas retribusi jasa umum percaya retribusi yang dibayarkan memang biaya yang dipungut sesuai dengan fasilitas yang telah didapatkan.[72]
2. Membagikan selebaran, ataupun membuat baliho yang ditujukan untuk masyarakat luas mengenai pentingnya untuk membayar retribusi.[73]
3. Melaksanakann sosialisasi, serta pernyuluhan kepada wajib retribusi akan pentingnya membayar retribusi. Kegiatan sosialisasi serta penyuluhan dilakukan minimal satu kali dalan sebulan. [74]
4. Meningkatkan sarana dan prasarana operasional di lapangan bagi petugas / pelaksana pemungutan retrubusi daerah. [75]

[72] Wawancara dengan Sub. Bidang Retribusi, Hilda Bastari, Pada Tanggal 28 Januari 2022 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

[73] Wawancara dengan Staf Keuangan, Fitria Handayani, 23 Mei 2022, di Kantor Dinas Perhubungan Kota Padang.

[74] Wawancara dengan Staf Keuangan, Yani Yuliani, 30 Mei 2022, di Kantor Dinas Perdagangan Kota Padang.

[75] Wawancara dengan Sub. Bidang bagian umum, Sri Mulyanti, Pada Tanggal 24 Mei 2022 di Kantor Dinas Perhubungan Komunika dan informatika Kota Padang.

5. Pengubahan lokasi pembayaran beberapa retribusi jasa umum ke tempat yang mudah dijangkau oleh wajib retribusi, seperti Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor [76]
6. Bagi retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan penyederhanaan alur pembayaran retribusi, dengan memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada wajib retribusi. Serta meningkatkan daya tanggap petugas terhadap wajib retribusi dalam proses pelayanan.[77]

[76] Wawancara dengan KTU BPKB, Nofitriazoni, pada tanggal 23 Mei 2022, di kantor Dinas Perhubungan Kota Padang.

[77] Wawancara dengan Sub. Bidang bagian umum, Sri Mulyanti, Pada Tanggal 24 Mei 2022 di Kantor Dinas Perhubungan Komunika dan informatika Kota Padang.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai kontribusi retribusi jasa umum teerhadap Anggaran Pendapatan Belanja daerah di Kota Padang dapat disimpulkan :

1. Kontribusi retribusi asa umum terhadap APBD di Kota Padang

   Retribusi Jasa umum ikut berkontribusi terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daeah (APBD) di Kota Padang. Tetapi Kontribusi penerimaan yang berasal dari teribusi jasa umum masih tergolong kecil untuk memenuhi kebutuhan anggaran daerah. Hal itu disebabkan karena masih banyaknya dari objek retribusi jasa umum yang masih belum memenuhi atau belum mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan.

2. Kendala – kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kota Padang dalam melakukan pemungutan retribusi jasa umum.

   Dengan maraknya kasus covid-19 menyebabkan banyaknya dari retribusi yang tidak berjalan dengan semestinya. Serta masih banyak dari masyarakat wajib retribusi yang masih lalai dalam membayar retribusi jasa umum yang disediakan. Selain itu terdapat juga beberapa dari objek retribusi yang memiliki lokasi pembayaran retribusi yang tidak strategis sehingga menyebabkan wajib retribusi enggan untuk membayar retribusi. Serta terbatasnya sarana dan prasaranan seperti yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, terutama keterbatasan sarana ruang pelayanan. Dan masih terdapat petugas yang kurang tanggap terhadap keluhan wajib retribusi.

3. Upaya - upaya yang dilakukan pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan APBD berdasarkan retribusi jasa umum.

   Pemerintah Melaksanakan sosialisasi, serta pernyuluhan kepada wajib retribusi mengenai akan pentingnya membayar retribusi. Serta meningkatkan sarana dan prasarana operasional di lapangan bagi petugas / pelaksana pemungutan retribusi daerah guna untuk memperlancar pemungutan retribusi. Selain itu pemerintah juga akan melakukan pengubahan lokasi pembayaran beberapa retribusi jasa umum ke tempat yang mudah dijangkau oleh wajib retribusi, seperti Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Serta meningkatkan daya tanggap petugas terhadap wajib retribusi dalam proses pelayanan

B. Saran

Berdasarkan dari uraian dan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya, maka terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan oleh penulis yaitu :

1. Pemerintah diharapkan lebih sering untuk mengadakan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat di Kota Padang akan pentingnya untuk membayar retribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah untuk melancarkan pembangunan daerah Kota Padang.

2. Meningkatkan daya tanggap petugas – petugas dilapangan terhadap wajib retribusi dalam proses pelayanan retribusi.
3. Masyarakat wajib retribusi juga diharapkan dapat membantu ketika melakukan pembayaran retribusi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Cetakan ke-1, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor Selatan.

Ahmad Yani, 2008, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Dartah di Indonesia*, Ed. Revisi-3, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Azhari Aziz Samudra, 2016, *Perpajakan Di Indonesia: Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah*, Cetakan ke-2, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Jakarta, Balai Pustaka 2002

Marihot Pahala Pianhaan, 2016, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Cetakan ke-4, Rajawali Pers, Jakarta.

Sudarman Darwin, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung

Yusnani Hasyimzoem dkk, 2017, *Hukum Pemerintah Daerah*, Cetakan ke-1, Rajawali Pers, Jakarta.

Zainuddin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-4, Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

Perda Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang

C. **Sumber Lain**

Alfred Labi, 2019, `Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013 – 2015', *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, Volume V, Nomor 1 Maret 2019.

Dudung Abdullah, 2016, `Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah', *Jurnal Hukum POSITUM*, Volume I, Nomor 1 Desember 2016.

Dwi Saraswati dan Yunita Sari Rioni, 2019, `Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah', *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, Volume 9, Nomor 2 Februari 2019

Ima Febriyanti, 2017, `Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah', *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, volume VI, Nomor 12 Desember 2017.

Joko Pramono, 2014, `Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)', *Jurnal stieama Among Makarti*, Volume 7, Nomor 13 Juli 2014

Mardiasmo dalam Khaerul Umam, Yendri Igbal Fadhila, 2019, `Dampak Retribusi Jasa Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuningan', *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, Volume 11, Nomor 2 Desember 2019

Mita Rosaliza, 2015, `Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Ilmu Budaya*, Volume XI, Nomor 2 Februari 2015.